



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
TIDAK DIKUTI
PERKAWINAN RESMI**

(Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh
WALHIDAYAT
NPM : 19.0201.0126

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan di dunia memiliki perjalanan hidup yang bertahap, dimulai dari tangisan pertama saat lahir, merangkak, berbicara, berjalan hingga berlari, semua ada tahapannya. Begitupun setelah manusia dewasa, ketika menyelesaikan pendidikan, baik sampai sekolah menengah maupun sampai sekolah perguruan tinggi, harus dituntut untuk berjalan ke tahap berikutnya. Ada yang memilih untuk bekerja, melanjutkan sekolah dan sebagian memilih untuk melakukan perkawinan.

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama¹. Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan dengan upacara perkawinan menurut agama atau kepercayaannya serta setelah dilakukan upacara perkawinan tersebut maka dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pemeluk agama islam

¹ Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa,1976), hlm 23.

² Ahmad Azhar Bazhir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar Omse,1996, hlm 11.

dilakukan pencatatan di KUA (Kantor Urusan Agama) sesuai tempat tinggalnya dan bagi pemeluk non islam dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.

Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan³. Pembuatan Perjanjian Perkawinan atau yang biasa disebut dengan *Prenuptial Agreement*, menjadi hal yang populer dilakukan oleh pasangan-pasangan yang akan menikah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya manfaat serta adanya implikasi bisnis bagi pasangan yang memiliki usaha. Fakta sederhana untuk mengetahui apakah perjanjian perkawinan dibutuhkan atau tidak, bahwa setiap pasangan suami isteri memiliki aset pribadi yang harus dilindungi. Sehingga jika salah satunya tertimpa masalah di kemudian hari, aset yang dimiliki masing-masing pasangan tidak akan diganggu gugat. Disamping itu perjanjian perkawinan juga dapat melindungi dari motivasi pernikahan yang tidak tulus. Perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai bentuk proteksi atau perlindungan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kematian atau salah satu pihak mengalami kepailitan.

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 4

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang mengikat atau berlaku bagi para pihak yang membuatnya yakni suami dan istri yang bersangkutan. Perjanjian perkawinan yang disepakati antara kedua belah pihak antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh suami atau istri, hak istri dalam mengurus harta pribadinya, kewenangan istri dalam mengurus hartanya dan pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaannya. Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan akan memberikan akibat hukum terhadap harta yang akan didapat selama dalam hubungan perkawinan.

Hukum Perdata di Indonesia, mengenal adanya istilah Perjanjian Perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau yang dalam Bahasa Belanda disebut *Burgerlijk Wetboek* diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 154 KUHPerdata. Menurut Pasal 139 KUHPerdata yang menyatakan “*Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya*”.

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan bisa terjadi pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan.

Hal ini berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”*.

Perjanjian perkawinan agar menjadi sebuah alat bukti yang sempurna harus dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris. Perjanjian perkawinan itu akan berlaku mengikat terhadap para pihak semenjak kedua pasangan suami isteri tersebut melakukan pernikahan secara resmi yaitu perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan pejabat notaris sehingga sudah dalam bentuk Akta Perjanjian Kawin terkadang mengalami proses pembatalan. Pembatalan perjanjian perkawinan salah satunya terjadi karena calon pasangan suami isteri tersebut tidak jadi melangsungkan perkawinan. Hal ini ada beberapa calon suami isteri yang sudah merencanakan untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi ditengah jalan gagal melangsungkan perkawinannya. Padahal mereka telah membuat kesepakatan dengan adanya Akta Perjanjian Kawin sehingga terhadap Akta Perjanjian Kawin menjadi pertanyaan besar apakah perlu dilakukan pembatalan terhadap Akta Perjanjian Kawin melalui putusan pengadilan atau tidak. Menurut ketentuan pasal 29 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perjanjian

perkawinan mengikat para pihak terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan sebuah pandangan bahwa perjanjian yang belum berlaku mengikat para pihak jika terjadi pembatalan apakah diperlukan adanya putusan dari lembaga peradilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengambil penulisan hukum tentang **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIKUTI PERKAWINAN RESMI“ (Studi Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm)**”. Putusan Pengadilan Negeri Kebumen dengan Perkara No.10/Pdt.G/2022/PN Kbm yang penulis teliti terkait tentang Pembatalan Perjanjian Perkawinan yang pada pokoknya bahwa calon pasangan laki-laki dan perempuan yang telah sepakat melakukan perkawinan ternyata pihak calon suami secara sepihak tidak memenuhi hal yang telah menjadi kesepakatan. Hal ini sangat menarik untuk diteliti karena Pembuatan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan tersebut tiba-tiba dibatalkan melalui proses persidangan di Pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Diikuti Perkawinan Resmi (Studi Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm) adalah sebagai berikut:

Bagaimana alasan-alasan hukum berkaitan dengan perlu tidaknya pembatalan perjanjian perkawinan dengan putusan pengadilan bila perkawinan resmi tidak dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam menganalisa permasalahan berdasarkan latar belakang diatas yaitu untuk mengetahui dasar hukum perlu tidaknya pembatalan perjanjian perkawinan oleh hakim Pengadilan Negeri Kebumen apabila perjanjian perkawinan tidak diikuti adanya perkawinan yang dilakukan secara resmi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan adanya manfaat yang dihasilkan dari penelitian tersebut, manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan bahan pengembangan hukum acara perdata pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya.
- b. Dijadikan bahan masukan untuk pengkajian dan atau penulisan karya ilmiah dibidang hukum perdata.
- c. Menjadikan bahan pengetahuan hukum tentang perjanjian perkawinan dan juga terhadap adanya pembatalan perjanjian perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah dan memperkaya bahan kuliah hukum acara perdata dan hukum perjanjian perkawinan.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang perjanjian perkawinan.
- c. Untuk mengetahui dan memahami seberapa jauh tentang perjanjian perkawinan yang tidak diikuti perkawinan resmi perlu tidaknya putusan pengadilan untuk membatalkan perjanjian perkawinan tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah diteliti berkaitan dengan perjanjian perkawinan antara lain Annisa Istrianty dan Erwan Priambada (2015) Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektif sahnyanya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif maka disebut batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Ayu Natashasia Sembiring, Agus Kristianto Sinaga, Satria Braja Hariandja dengan judul Analisis Yuridis Batalnya Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perkawinan Campuran (Putusan Perkara No: 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

bahwa ikatan perkawinan menjadikan adanya harta bersama antara suami istri, sebagaimana tertuang dalam undang-undang perkawinan pasal 35 ayat (1). Namun, bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta bersama sebab berdasarkan KHI pasal 85, yang juga ditegaskan oleh Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam Di Indonesia, dinyatakan bahwa “meskipun terdapat harta bersama dalam perkawinan itu, dimungkinkan adanya hak milik tentang harta pribadi”. Bahwa pada putusan Perkara Nomor: 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perjanjian pranikah melalui akta notaris yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus Tidak dilaksanakan dengan itikad baik oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian pranikah. Dalam putusan ini hakim juga mempertimbangkan sesuai dengan azas keadilan dan kemanfaatan. Majelis hakim memberikan hak yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dan keputusan ini juga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak agar perselisihan tersebut dapat diselesaikan.

Penelitian tentang perjanjian perkawinan juga ditulis oleh Sukardi (2016) Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Khatulistiwa, Journal of Islamic Studies, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penilaian dan tinjauan mendalam tentang perjanjian renungan, apakah perjanjian itu sesuai dengan hukum

Islam dan hukum positif di Indonesia melalui koleksi buku dan bahan tentang perjanjian pranikah. Sifat dari penelitian ini adalah studi literatur yang bertujuan untuk menguji dan mempelajari sejumlah literatur melalui analisis perjanjian pranikah.

Farida Dwi Irianingrum Studi Tentang Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya. Hasil dan Pembahasan dari penelitian ini adalah Bahwa perjanjian perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperkenankan. Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan tersebut terdapat di dalam Pasal 29. Namun mengenai pengaturannya tidak selengkap seperti di dalam B.W.. Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur mengenai saat berlakunya perjanjian perkawinan, siapa yang berwenang dalam pembuatan perjanjian perkawinan, bentuk perjanjian perkawinan dan mengenai pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan. Berdasar ketentuan dalam Pasal 66, maka pengaturan dalam B.W. masih dapat dipakai lagi. Sejauh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengaturnya.

Ketentuan hukum yang dipakai sebagai pegangan apabila suami isteri bercerai dimana perkawinan mereka menggunakan perjanjian perkawinan adalah isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga isi dari perjanjian perkawinan dapat menjadi Undang-undang bagi

pihak yang membuatnya, pihak yang dimaksud di sini adalah suami isteri. Apabila kedua belah pihak tidak mengatur ketentuannya, maka yang dipakai adalah ketentuan dalam KUHPerdara. Dan karena perjanjian perkawinan dipakai oleh Hakim sebagai pegangan dalam memutus perkara mengenai harta dalam perkawinan, diharapkan sesuai dengan tujuan dipakainya perjanjian perkawinan, maka aset dan kepentingan suami isteri tersebut dapat terlindungi.

Penelitian yang menjadi pokok bahasan penulis yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Diikuti Perkawinan Resmi“ (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm) berbeda dengan penelitian terdahulu karena penulis membahas berkaitan dengan perjanjian perkawinan yang tidak diikuti dengan perkawinan resmi.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan umum tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah SWT termasuk dengan manusia. Dengan berpasang-pasangan maka makhluk hidup tersebut dapat melakukan regenerasi dengan menghasilkan keturunan untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup juga diciptakan berpasang-pasangan sehingga untuk melakukan regenerasi dengan jalan melakukan perkawinan. Perkawinan

berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan definisi tentang perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁵

b. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat sakral sehingga untuk menjamin tertibnya perkawinan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengaturan syarat sahnya perkawinan didalam Undang-Undang Perkawinan terdapat didalam pasal 2. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian bahwa perkawinan

⁴ Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hlm. 8.

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007, hlm. 8

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan untuk yang beragama islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama yang berada disetiap Kecamatan sedangkan yang selain beragama islam perkawinan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada disetiap Kabupaten.

Perkawinan yang sah harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan diatur didalam Bab II Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan antara lain:

1. Calon suami isteri sudah mencapai umur 19 tahun.
2. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
3. Izin dari kedua orang tua jika belum mencapai umur 21 tahun.
4. Izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
5. izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya.

Setiap calon suami isteri sebelum melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan berakibat hukum batalnya perkawinan.

c. Akibat Hukum Perkawinan terhadap Harta Benda

Perkawinan mengakibatkan hubungan hukum antara suami dan isteri yang terjalin didasarkan atas adanya ikatan lahir batin sehingga akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum perkawinan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu adanya hubungan suami-istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan harta benda.

Perkawinan berakibat hukum terhadap harta benda suami isteri baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari. Pengaturan hubungan harta benda didalam perkawinan telah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan yaitu didalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Bahwa pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur hubungan harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri yang berbunyi sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sedangkan harta bawaan berupa harta benda yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai hadiah dan warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain.

Perbuatan hukum suami isteri terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan diatur didalam pasal 36 Undang-undang Perkawinan yang mengatur bahwa harta benda yang merupakan harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas harta benda tersebut dengan terlebih dahulu ada persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Perbuatan hukum suami isteri terhadap harta bawaan tidak perlu adanya persetujuan dari salah satu pihak sehingga suami isteri bebas melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan misalnya menjual, menjaminkan hartanya.

d. Pembatalan Perkawinan

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada ajaran-ajaran agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan, ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya. Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat di batalkan. Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.

Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, secara limitatif diatur dalam Pasal 22 sampai 28, dan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat per kawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan

pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Ketentuan didalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan ”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa ”batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.

Baik suami atau istri bisa mengajukan permohonan untuk membatalkan perkawinan dengan menyertakan syarat pembatalan perkawinan. Jika pernikahan tersebut dilakukan di bawah ancaman namun ancaman tersebut sudah berhenti dan dalam jangka waktu 6 bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk

mengajukan pembatalan pernikahan sudah hilang. Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

Jadi batas waktu pernikahan yang bisa dibatalkan adalah sejak dilakukan pernikahan tersebut hingga 6 bulan. Jika sudah melewati masa tersebut, maka pernikahan dianggap sah.

Akibat hukum atas pembatalan perkawinan terhadap harta bersama yang didapatkan selama perkawinan, pembagian harta ini bisa diselesaikan dengan cara membagi dua harta bersama antara istri dan suami secara adil. Status harta yang menjadi akibat putusannya pernikahan karena hal apapun bisa diselesaikan dengan peraturan undang-undang, yakni harta tersebut dibagi dua sama rata.

Harta bawaan dari suami dan istri serta harta yang diperoleh dari warisan atau hadiah tetap menjadi penguasaan masing-masing suami atau isteri sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain dalam perjanjian pernikahan.

e. Berakhirnya Perkawinan

Perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara suami dan isteri terkadang tidak dapat berjalan sesuai harapan sehingga mengakibatkan berakhirnya sebuah ikatan perkawinan. Berakhirnya perkawinan dapat diistilahkan dengan putusannya perkawinan. Hal ini diatur didalam Bab VII Undang-Undang

Perkawinan. Bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

1. Berakhirnya Perkawinan karena Kematian

Apabila salah satu pasangan suami atau isteri meninggal dunia maka berakibat berakhirnya perkawinan. Hal ini berakibat hukum pula terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pembagian harta benda yang merupakan harta bersama yang menjadi harta gono gini harus dilakukan pembagian secara adil.

Dasar hukum yang dapat digunakan untuk pembagian harta gono-gini karena cerai mati diatur didalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Inpres KHI lebih mendetail dalam mengatur pembagian harta gono-gini kepada suami atau istri yang ditinggal mati pasangannya. Pada pasal 96 disebutkan bahwa ketika terjadi cerai mati, maka setengah dari seluruh harta bersama merupakan hak dari pasangan yang hidup lebih lama.

2. Berakhirnya Perkawinan karena Perceraian

Berakhirnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama sehingga jika terjadi perceraian maka harta bersama tersebut menjadi harta gono gini yang harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri. Hal ini diatur didalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan bahwa kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta gono gini menjadi milik bersama suami isteri meskipun yang bekerja hanya suami saja atau isteri saja.

Harta gono gini baru dapat dibagi bila telah terjadi putusannya hubungan perkawinan. Apabila putusannya perkawinan karena perceraian yang diputus oleh hakim sehingga untuk membagi harta gono gini maka putusan pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*). Pembagian harta gono gini diatur didalam ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian maka harta bersama dibagi dua.

3. Berakhirnya Perkawinan karena Putusan Hakim

Perkawinan dapat berakhir karena adanya putusan hakim. Putusan hakim ini biasanya berkaitan dengan adanya pembatalan perkawinan. Permohonan pengajuan pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh:

- Pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- suami atau istri (pasangan yang bersangkutan); dan
- pejabat yang berwenang, selama perkawinan belum diputuskan.

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja dalam Hukum menurut Islam, UUP, dan Hukum Perdata/BW mengartikan pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Pembatalan perkawinan merupakan hal yang mungkin saja terjadi karena adanya kekhilafan atau kurangnya persyaratan-persyaratan yang tidak diketahui atau memang sengaja dilakukan pada saat akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat yang kurang tersebut baru diketahui setelah perkawinan berlangsung. Maka untuk mengajukan pembatalan perkawinan

harus dimohonkan melalui Pengadilan sehingga ada penetapan yang meyakinkan bahwa perkawinan batal.

2. Tinjauan umum tentang Perjanjian Kawin

a. Pengertian Perjanjian Kawin

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan⁶.

Berdasarkan pendapat Yan Pramadya Puspa Perjanjian merupakan tindakan seorang atau lebih yang mengikat diri kepada orang lain. Sementara pendapat dari WJS Poerwadarmint Perjanjian merupakan kesepakatan tertulis maupun melalui ucapan yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan dimana pihak tersebut berjanji akan menaati persetujuan tersebut.⁷

Perjanjian dalam pandangan Wirjono Prodjodikoro berarti suatu tindakan hukum tentang harta kebendaan antara dua orang dimana salah satu pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu sedangkan pihak kedua memiliki hak menuntut dilaksanakannya janji tersebut.⁸

Perjanjian (*verbinten*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 78.

⁷ Layli Yusnia Adhani, Skripsi: “*Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*” (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016), hlm 28.

⁸ Dewi Sariswati Permata Vitri, Skripsi: “*Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan*” (Jakarta: Universitas Pembangunan Naasional “Veteran” Jakarta, 2015), hlm 8

kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁹

Hukum perkawinan mengenal istilah Perjanjian Pra Nikah, Perjanjian Pisah Harta dan Perjanjian Perkawinan atau dalam bahasa Inggris disebut *prenuptial agreement*. Ketiga ungkapan tersebut memiliki pengertian yang sama, yaitu perjanjian yang dibuat dalam suatu ikatan perkawinan. Menurut Happy Susanto perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki mau pun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.¹⁰

Prenuptial Agreement atau perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.

⁹ M Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982, hlm.25

¹⁰ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia, hlm. 78

Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan calon isteri dan calon suami tidak dibatasi hanya pada harta kekayaan saja akan tetapi dapat berupa hal-hal lain dengan ketentuan yang diperjanjikan tidak melanggar batas-batas norma hukum, agama dan kesusilaan. Kesepakatan dalam perjanjian perkawinan dapat meliputi beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga akan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu;
- b. Hak istri untuk mengurus harga pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dengan tugas menikmati hasil serta pendapatan dari pekerjaannya sendiri atau dari sumber lain;
- c. Kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami;
- d. Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing

pihak (dalam hal salah satu atau keduanya merupakan pendiri usaha, pemimpin perusahaan atau pemilik bisnis).

b. Asas-asas Perjanjian Kawin

Asas perjanjian yang dikenal menurut ilmu hukum perdata ada lima yaitu asas kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract*). Asas Konsensualisme (*Consensualism*), Asas Kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), Asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*).

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- Membuat atau tidak membuat perjanjian
- Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- Menentukan isi perjanjian ,pelaksanaan, dan persyaratannya.
- Menentukan bentuk perjanjiannya, dalam bentuk tertulis atau lisan.

2. Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Dalam pasal tersebut salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang

memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.

3. Asas Kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ,maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian,bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum.

4. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya .

5. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

c. Syarat Sah Perjanjian Kawin

Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu dari adanya ikatan perkawinan, salah satunya di dalam bidang harta kekayaan. Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:¹¹

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
3. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah
6. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan.

Perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku

¹¹ HR. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm 19

untuk dapat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹²

- i. Berdasarkan pada kesepakatan atau kata sepakat, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan mempunyai suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian.
- ii. Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian cakap mempunyai kewenangan/berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- iii. Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang sesuatu hal yang tertentu.
- iv. Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian kawin juga harus didasari dengan itikat baik dari calon suami isteri sesuai dengan pasal 1338 KUHPerduta yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978, hlm 17.

Syarat-syarat perjanjian perkawinan ini juga ada diatur dalam UU Perkawinan dalam Pasal 29 yang antara lain :¹³

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian ini berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

d. Batalnya Perjanjian Kawin

Pembatalan perjanjian membawa akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pembatalan perjanjian dapat dimintakan pembatalannya melalui putusan pengadilan apabila perjanjian tersebut melanggar syarat sah perjanjian sesuai ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Perjanjian melanggar syarat subjektif

¹³ Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, (Jakarta: Rana Pustaka, 2012), hlm 29-30

Syarat subjektif diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPer, apabila perjanjian tersebut dibuat dengan adanya cacat kehendak seperti kekhilafan, paksaan atau penipuan. Di sisi lain, pembatalan juga dapat diajukan akibat atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian maka perjanjian dapat dibatalkan.

2. Perjanjian melanggar syarat objektif

Syarat objektif diatur dalam Pasal 1320 Ayat 3 dan 4 KUHPer, apabila perjanjian dibuat tidak memenuhi adanya syarat objek tertentu atau mempunyai sebab yang tidak halal seperti bertentangan dengan hukum atau kesusilaan maka perjanjian batal demi hukum.

Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer yang menyatakan :

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”

Pembatalan perjanjian kawin akan membawa akibat hukum, baik kepada suami dan istri, ahli waris dan pihak ketiga yang terkait maupun tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris baik secara perdata maupun pidana. Pembatalan berdasarkan batal demi hukum

mempunyai konsekuensi hukum bahwa perjanjian kawin tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga perkawinan antara suami-istri tersebut dianggap tidak pernah ada perjanjian kawin. Akibat hukumnya adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan terkait dengan harta kekayaan dalam perkawinan yang sudah terjadi, dapat dituntut pula pembatalannya.

Sedangkan pembatalan berdasarkan dapat dibatalkan mempunyai konsekuensi hukum bahwa sejak pembatalan itu perjanjian kawin tidak berlaku lagi. Akibat hukumnya adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan terkait dengan harta kekayaan dalam perkawinan yang sudah terjadi, tidak dapat dituntut pembatalannya .

Untuk upaya hukum yang pertama, inisiatif pembatalan akta berasal dari kehendak para pihak. Para pihak telah sepakat untuk tidak lagi melanjutkan hubungan hukum sebagaimana dimaksud di dalam akta yang dimintakan pembatalan. Pembatalan semacam ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1420 K/Sip/1978, tanggal 1 Mei 1979. Pada intinya putusan tersebut berisi bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk membatalkan akta Notaris, hanya dapat menyatakan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal tersebut berarti eksistensi atau keberadaan akta otentik yang dibuat oleh Notaris masih ada. Para pihak sendiri yang dapat membatalkan akta tersebut.

Upaya hukum kedua adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Upaya ini didasari karena tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak dalam akta untuk membatalkan akta sehingga salah satu dari mereka meminta bantuan pengadilan untuk membatalkan akta otentik sehingga tidak lagi timbul perikatan pada kedua belah pihak. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1420 K/Sip/1978 pengadilan tidak berwenang membatalkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris, hanya dapat menyatakan akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.¹⁴

e. Akibat Hukum Perjanjian Kawin

Akibat hukum dengan adanya perjanjian perkawinan selain terhadap pihak suami dan isteri juga dapat berakibat hukum pula terhadap pihak ketiga.

Undang-undang perkawinan tidak menganut asas pencampuran bulat terhadap harta suami isteri. Berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

¹⁴ Jenufer Maria, *Pembatalan Akta Notariil oleh Notaris*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.4 No. 4 November 2020, hlm.413

warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan terhadap harta suami isteri bahwa yang dicampurkan secara bulat adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan untuk harta bawaan tetap di bawah kekuasaan masing-masing kecuali disepakati bersama oleh suami dan/atau istri untuk disatukan dalam harta bersama.

Akibat hukum yang akan dirasakan oleh calon suami dan isteri jika perkawinannya telah dilaksanakan antara lain :

1. Pemisahan harta kekayaan antara harta pihak suami dengan harta istri sehingga harta mereka tidak bercampur;
2. Pelunasan hutang yang dimiliki suami atau istri akan menjadi tanggung jawab masing-masing;
3. Apabila salah satu bermaksud menjual harta kekayaannya maka tidak perlu meminta persetujuan pasangannya;
4. Apabila suami atau istri akan mengajukan pinjaman uang di bank tidak perlu meminta persetujuan pasangannya untuk menjaminkan harga kekayaannya;
5. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga;
6. Melindungi kepentingan pihak istri apabila pihak suami melakukan poligami;

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari.¹⁵ Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum¹⁶. Metode penelitian adalah cara atau strategi untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

Penulis dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu penelitian doctrinal dan penelitian non doctrinal. Penelitian hukum doctrinal merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau

¹⁵ Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002, hlm 1

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm.6

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm 35.

sang pengembangnya. Sedangkan penelitian hukum non-doctrinal adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang, serta berlaku dalam masyarakat¹⁸. Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu rancangan atau cara dari keseluruhan kegiatan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Pendekatan penelitian mencakup dari dimulai perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dilakukan untuk kepentingan akademis yaitu untuk penulisan skripsi maka terkait dengan substansinya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm 28.

peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum¹⁹.

C. Obyek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti, dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian itu sendiri bisa berupa suatu karya dan bisa juga suatu peristiwa yang terjadi, bahkan bisa berupa hasil wawancara atau survei.

Penulis memilih objek penelitian didalam menyusun skripsi yaitu tentang pembatalan perjanjian kawin yang tidak diikuti dengan adanya pernikahan resmi. Pembatalan perjanjian kawin secara sepihak apakah perlu adanya putusan hakim melalui proses persidangan di Pengadilan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian oleh penulis sesuai dengan metode penelitian yuridis normatif menghimpun data dan informasi dari hakim, pengacara dan notaris terkait dengan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Kebumen dengan perkara nomor: 10 /PdtG/2022/PN.Kbm.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 36

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh penulis didalam penelitian ini adalah berupa putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Kebumen dengan perkara nomor: 10 /PdtG/2022/PN.Kbm.

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat dibedakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan.

- b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi; buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana, literatur dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, diantaranya adalah kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, indeks kumulatif, dan sebagainya

Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen resmi dalam bentuk putusan hakim yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kebumen. Selain itu untuk memberikan tambahan analisis, penulis juga mengadakan wawancara kepada dua orang hakim, dua orang Advokat dan seorang notaris.

F. Teknik Pengambilan Data

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Penulis menggunakan beberapa metode untuk pengambilan data-data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

1. Studi dokumen.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Penulis melakukan studi dokumen terhadap putusan perdata Pengadilan Negeri Kebumen dengan perkara nomor: 10/PdtG/2022/PN.Kbm. selain itu penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan didalam menganalisa tentang Pembatalan Perjanjian Perkawinan.

2. Wawancara.

Wawancara artinya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai²⁰. Penulis dalam hal ini melakukan wawancara terhadap dua hakim pengadilan negeri, dua advokat dan dua notaris untuk memberikan pendapat tentang Pembatalan Perjanjian Perkawinan dihubungkan dengan putusan perdata Pengadilan Negeri Kebumen dengan perkara nomor: 10/PdtG/2022/PN.Kbm.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data berisi bagaimana cara memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian, data yang telah terkumpul dipisah pisahkan sesuai kategori masing masing kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian terkait pembatalan perjanjian perkawinan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif karena permasalahan atau sasaran penelitian ini adalah berkaitan dengan perlu tidaknya Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan dilakukan di pengadilan bila perkawinan resmi tidak dilaksanakan.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001, hlm. 133.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dan perkawinannya tidak jadi dilangsungkan maka terhadap perjanjian kawin tersebut tidak perlu didaftarkan melalui pengadilan untuk dibatalkan dengan putusan hakim karena berdasarkan pasal 29 ayat 3 Undang-undang perkawinan yang berbunyi “Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan” dan juga ketentuan pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “Perjanjian kawin, demikian pula hibah-hibah yang berkenaan dengan perkawinan, tidak berlaku bila tidak diikuti oleh perkawinan. Dari ketentuan diatas maka perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan perjanjian kawin juga tidak berlaku.
2. Perjanjian kawin yang tidak diikuti dengan perkawinan maka perjanjian kawin tidak menimbulkan hak bagi para pihak sehingga perjanjian kawin tersebut tidak perlu didaftarkan melalui pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim karena berdasarkan ketentuan pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa janji kawin tidak

menimbulkan hak untuk menuntut dimuka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji kawin tersebut.

B. Saran

Penulis memberikan saran berkaitan dengan perlu tidaknya pembatalan perjanjian perkawinan melalui putusan pengadilan jika perkawinan tidak jadi dilangsungkan antara lain:

1. Para pihak harus mengetahui bahwa perjanjian kawin yang tidak diikuti dengan perkawinan maka perjanjian kawin tersebut tidak berlaku sehingga tidak mengikat para pihak.
2. Para pihak harus mengetahui bahwa perjanjian kawin yang dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan akan berlaku ketika perkawinan telah dilangsungkan secara resmi sehingga dikemudian hari para pihak tidak perlu mengajukan tuntutan di muka hakim pengadilan apabila salah satu pihak menggagalkan perkawinan jika pemberitahuan kawin tidak diikuti dengan suatu pengumuman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Azhar Bazhir, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar Omse.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya.
- J. Satrio. 2015. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- M Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi hukum perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga Pohan*, Surabaya: UNAIR.
- R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya:Airlangga University Press
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti R, 1976, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Yogyakarta: Liberty.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal Ilmiah

Jenufer Maria, 2020, *Pembatalan Akta Notariil oleh Notaris*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.4.

Karya Tulis Ilmiah

Layli Yusnia Adhani, Skripsi: “*Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*” Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.

Dewi Sariswati Permata Vitri, Skripsi: “*Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan*” Jakarta: Universitas Pembangunan Naasional “Veteran” Jakarta, 2015.

Literatur Lain

Wikipedia, 2010, Pernikahan <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> diakses hari sabtu tanggal 5 November 2022 pukul 20.00 wib

<http://mh.uma.ac.id/asas-asas-perjanjian/>diakses hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 19.30 wib

<https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/01/10/akta-notaris-sebagai-alat-bukti-tertulis-yang-mempunyai-kekuatan-pembuktian-yang-sempurna/> diakses pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 20.30 wib.